



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Telp. (0366) 91267
BANGLI - 80613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 421.1/09/XII/DPMPSTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan PAUD EKA KUMARA, Nomor : -, tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90),
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279),
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1956),
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896),
 - f. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - g. Keputusan Bupati Bangli Nomor 503.05/117/2019 Tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor : 827/4904/Dikpora, tanggal 21 November 2019 perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD kepada :

Nomor Induk Berusaha : 9120012052649
(NIB)
Nama PAUD : " EKA KUMARA "
Jenis PAUD : Taman Kanak-kanak
Pengelola PAUD : I Nyoman Ardana
Tahun berdiri : 2019
Alamat lembaga : Br. Dinas Tingas, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Dikeluarkan di : Bangli
Pada tanggal : 03 Desember 2019



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

[Signature]
Drs. I Nyoman Widiana, M.Pd.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630202 199503 1 001